



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2670 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.;
Tempat lahir : Karumbu, Bima;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/22 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.09 RW.02 Dusun 2 Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala SDN Laju);
Terdakwa ditahan di dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 (Tahanan Rutan);
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 (Tahanan Rutan);
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 (Tahanan Rutan);
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 (Tahanan Rutan);

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 3995/2015/S.1183.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2015 (Tahanan Rutan);
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 3996/2015/S.1183.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 (Tahanan Rutan);
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Januari 2016 Nomor 379/2016/S.1183.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Januari 2016 Nomor 380/2016/S.1183.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada di bawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp28.265.665.000,00 sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd.), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor 1023/C2/ KU/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yaitu:

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP Wonto	Soromandi	310.912.000	
2	SDN 1 Bolo	Bolo	294.274.000	
3	SDN 2 Campa	Madapangga	386.243.000	
4	SDN 1 Piong	Sanggar	374.624.000	
5	SDN 2 Piong	Sanggar	374.353.000	
6	SDN INP 1 Woro	Madapangga	367.842.000	
7	SDN INP Campa	Madapangga	385.927.000	
8	SDN INP Monggo	Madapangga	382.626.000	
9	SDN INP Palama	Donggo	377.563.000	
10	SDN INP Nanganae	Wera	382.174.000	
11	SDN INP Hidirasa	Wera	385.927.000	
12	SDN INP Kalo Payi	Wera	296.842.000	
13	SDN 3 Nunggi	Wera	459.911.000	
14	SDN 9 Sila	Bolo	297.782.000	
15	SDN INP Nggaro Randi	Wera	155.275.000	
16	SDN Sori Owo	Madapangga	166.162.000	

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SDN INP Simpasai 2	Monta	399.762.000	
18	SDN INP Laju	Langgudu	371.956.000	
19	SDN INP Pasir Putih	Langgudu	369.651.000	
20	SDN Laju	Langgudu	232.370.000	
21	SDN Buncu	Sape	155.275.000	
22	SDN UPT Laju	Langgudu	220.786.000	
23	SDN Renda	Belo	448.400.000	
24	SDN INP Lido	Belo	446.500.000	
25	SDN INP Rasanggara	Bolo	459.043.000	
26	SDN INP Dena	Madapangga	447.509.000	
27	SDN Monggo	Madapangga	443.310.000	
28	SDN INP Tolo Uwi	Monta	455.410.000	
29	SDN Jia Sape	Sape	485.031.000	
30	SDN Kawinda Nae	Tambora	458.437.000	
31	SDN Sori Laju Kwda Toi	Tambora	466.476.000	
32	SDN INP Keli	Woha	468.146.000	
33	SDN Keli	Woha	481.919.000	
34	SDN INP Tente	Woha	473.860.000	
35	SDN Sondo	Monta	446.835.000	
36	SDN INP Sakuru	Monta	452.188.000	
37	SDN INP 2 Renda	Belo	284.804.000	
38	SDN INP Jala	Bolo	307.200.000	
39	SDN Nggembe	Bolo	305.575.000	
40	SDN INP Pali Sondo	Bolo	313.182.000	
41	SDN INP Sanolo	Bolo	297.705.000	
42	SDN 2 Dena	Madapangga	279.331.000	
43	SDN Sai	Soromandi	307.975.000	
44	SDN INP Wora Dalam	Wera	312.845.000	
45	SDN INP Oi Tui	Wera	313.174.000	
46	SDN INP Payi Dalam	Wera	311.694.000	
47	SDN PAYI Wera	Wera	314.035.000	
48	SDN INP Payi Wera Tengge	wera	313.035.000	
49	SDN INP Padende	Donggo	319.290.000	
50	SDN 1 Boro	Sanggar	313.105.000	
51	SDN 3 Kore	Sanggar	304.987.000	

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	SDN INP Kala	Donggo	289.826.000	
53	SDN INP Bala	Wera	316.516.000	
54	SDN INP Sangari	Donggo	293.707.000	
55	SDN 1 Kore	Sanggar	308.473.000	
56	SDN INP Risa 2	Woha	155.268.000	
57	SDN Lamere Sape	Sape	153.732.000	
58	SDN INP Rora	Donggo	296.595.000	
59	SDN INP 1 Renda	Belo	591.300.000	
60	SDN 1 Cenggu	Belo	375.765.000	
61	SDN INP Kananga 2	Bolo	231.475.000	
62	SDN INP Rora Kecil	Donggo	216.513.000	
63	SDN INP Tolo Lara	Madapangga	221.014.000	
64	SDN INP Ndano	Madapangga	232.373.000	
65	SDN INP Rade	Madapangga	225.420.000	
66	SDN INP Radu	Wera	369.658.000	
67	SDN Woro	Madapangga	399.760.000	
68	SDN Tolo Uwi	Monta	369.637.000	
69	SDN INP Waro	Monta	220.790.000	
70	SDN INP Parado Wane	Parado	234.116.000	
71	SDN INP 2 Naru	Sape	245.695.000	
72	SDN Nanga Pambu	Sape	241.333.000	
73	SDN Bajo Pulo	Sape	456.848.000	
74	SDN INP Bajo	Soromandi	238.815.000	
75	SDN Bajo	Soromandi	382.777.000	
76	SDN INP Lewintana	Soromandi	240.746.000	
77	SDN INP Sai	Soromandi	232.225.000	
78	SDN INP Kalampa 2	Woha	235.735.000	
79	SDN Hidirasa	Wera	385.915.000	
80	SDN Sukamaju	Wera	237.294.000	
81	SDN Tadewa	Wera	393.253.000	
82	SDN INP Nonto Tera	Monta	371.950.000	
83	SDN INP Nggembe	Bolo	232.777.000	
84	SDN Rada	Bolo	226.041.000	
85	SDN INP Samili 2	Woha	239.728.000	
86	SDN INP Sangiang Wera	Wera	79.494.000	
87	SDN 2 Maria	Wera	310.025.000	

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus/untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan/dialurkan/ditransfer ke sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 Nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 Maret 2012, Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd., SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO;
- Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di wilayah dengan rekening masing-masing sekolah;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Direktur Pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan;
 - b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);
 - c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - d. SPP diajukan ke Biro Keuangan Kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM);
 - e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III;

- f. KPKN Jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing-masing rekening sekolah;

- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. Surat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah;
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);
- e. Kuitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar;

- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak sekolah dengan metode swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI a.n. SD Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Laju Nomor 40/130.21.420/H-SD.137/2012, tanggal 5 September 2012, antara lain:

Drs. HAMDIAH, KUPTD Dikpora Kecamatan Langgudu selaku Pelindung/
Penasehat;

Sdra. BURHAN M. SALEH, S.Pd., Pengawas TK/SD selaku Pelindung;

Sdra. M. NOOR, Komite Sekolah selaku Pelindung;

Terdakwa sendiri selaku Ketua;

Sdra. SIAGIAN, S.Pdi., guru selaku Sekretaris I;

Sdri. SRI WAHYUNI, S.E., guru selaku Sekretaris II;

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. ABDUL MAJID guru selaku Bendahara I;

Sdra. KADRIN, S.Pdi., selaku Bendahara II;

Sdra. ABDULLAH, A.Ma., selaku anggota;

Sdri HERLIN TS, S.Pd., selaku anggota;

Sdra. IMRAH, S.Pdi., selaku anggota;

Saksi SRI MEGAWATI selaku anggota;

Sdri. NURMI, S.Pd., selaku anggota;

Sdri. FADIYAH selaku anggota;

Sdra. MUHAMMAD, A.Ma., selaku anggota;

Sdri. SRI AMI, S.Pd., selaku anggota;

Sdri. MUWADAH selaku anggota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni:

Untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa adapun penggunaan dana Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban dipergunakan untuk kegiatan pengerjaan membangun tembok, memperbaiki plafon, menggantungkan genteng ke multiroof, dan memasang keramik;
- Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN Laju hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan terhadap SDN Laju atas penggunaan bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu, antara lain:

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pekerjaan Persiapan | Rp 4.900.000,00; |
| 2. Pekerjaan Tanah Dan Pasir | Tidak ada yang dikerjakan; |
| 3. Pekerjaan Pasangan/Plesteran | Rp 2.463.798,04; |
| 4. Pekerjaan Beton Bertulang | Tidak ada yang dikerjakan; |
| 5. Pekerjaan Konstruksi Kayu | Rp52.289.354,60; |
| 6. Pekerjaan Penutup Atap | Rp18.323.283,35; |
| 7. Pekerjaan Lantai | Tidak ada yang dikerjakan; |
| 8. Pekerjaan Penggantung Dan Kunci | Rp 2.191.080,00; |
| 9. Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp 1.919.200,00; |
| 10. Pekerjaan Pengecatan | Rp 4.760.962,22; |

Total: Rp86.847.678,21;

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN Laju, sebesar Rp86.847.678,21 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e;

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara \pm sebesar Rp143.116.321,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor LAINV-842/PW23/5/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;

- Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp28.265.665.000,00 sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd.), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu:

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP Wonto	Soromandi	310.912.000	
2	SDN 1 Bolo	Bolo	294.274.000	
3	SDN 2 Campa	Madapangga	386.243.000	
4	SDN 1 Piong	Sanggar	374.624.000	
5	SDN 2 Piong	Sanggar	374.353.000	
6	SDN INP 1 Woro	Madapangga	367.842.000	
7	SDN INP Campa	Madapangga	385.927.000	
8	SDN INP Monggo	Madapangga	382.626.000	
9	SDN INP Palama	Donggo	377.563.000	
10	SDN INP Nanganae	Wera	382.174.000	
11	SDN INP Hidirasa	Wera	385.927.000	
12	SDN INP Kalo Payi	Wera	296.842.000	
13	SDN 3 Nunggi	Wera	459.911.000	
14	SDN 9 Sila	Bolo	297.782.000	
15	SDN INP Nggaro Randi	Wera	155.275.000	
16	SDN Sori Owo	Madapangga	166.162.000	
17	SDN INP Simpasai 2	Monta	399.762.000	

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SDN INP Laju	Langgudu	371.956.000	
19	SDN INP Pasir Putih	Langgudu	369.651.000	
20	SDN Laju	Langgudu	232.370.000	
21	SDN Buncu	Sape	155.275.000	
22	SDN UPT Laju	Langgudu	220.786.000	
23	SDN Renda	Belo	448.400.000	
24	SDN INP Lido	Belo	446.500.000	
25	SDN INP Rasanggaro	Bolo	459.043.000	
26	SDN INP Dena	Madapangga	447.509.000	
27	SDN Monggo	Madapangga	443.310.000	
28	SDN INP Tolo Uwi	Monta	455.410.000	
29	SDN Jia Sape	Sape	485.031.000	
30	SDN Kawinda Nae	Tambora	458.437.000	
31	SDN Sori Laju Kwda Toi	Tambora	466.476.000	
32	SDN INP Keli	Woha	468.146.000	
33	SDN Keli	Woha	481.919.000	
34	SDN INP Tente	Woha	473.860.000	
35	SDN Sondo	Monta	446.835.000	
36	SDN INP Sakuru	Monta	452.188.000	
37	SDN INP 2 Renda	Belo	284.804.000	
38	SDN INP Jala	Bolo	307.200.000	
39	SDN Nggembe	Bolo	305.575.000	
40	SDN INP Pali Sondo	Bolo	313.182.000	
41	SDN INP Sanolo	Bolo	297.705.000	
42	SDN 2 Dena	Madapangga	279.331.000	
43	SDN Sai	Soromandi	307.975.000	
44	SDN INP Wora Dalam	Wera	312.845.000	
45	SDN INP Oi Tui	Wera	313.174.000	
46	SDN INP Payi Dalam	Wera	311.694.000	
47	SDN PAYI Wera	Wera	314.035.000	
48	SDN INP Payi Wera Tengge	wera	313.035.000	
49	SDN INP Padende	Donggo	319.290.000	
50	SDN 1 Boro	Sanggar	313.105.000	
51	SDN 3 Kore	Sanggar	304.987.000	
52	SDN INP Kala	Donggo	289.826.000	

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	SDN INP Bala	Wera	316.516.000	
54	SDN INP Sangari	Donggo	293.707.000	
55	SDN 1 Kore	Sanggar	308.473.000	
56	SDN INP Risa 2	Woha	155.268.000	
57	SDN Lamere Sape	Sape	153.732.000	
58	SDN INP Rora	Donggo	296.595.000	
59	SDN INP 1 Renda	Belo	591.300.000	
60	SDN 1 Cenggu	Belo	375.765.000	
61	SDN INP Kananga 2	Bolo	231.475.000	
62	SDN INP Rora Kecil	Donggo	216.513.000	
63	SDN INP Tolo Lara	Madapangga	221.014.000	
64	SDN INP Ndano	Madapangga	232.373.000	
65	SDN INP Rade	Madapangga	225.420.000	
66	SDN INP Radu	Wera	369.658.000	
67	SDN Woro	Madapangga	399.760.000	
68	SDN Tolo Uwi	Monta	369.637.000	
69	SDN INP Waro	Monta	220.790.000	
70	SDN INP Parado Wane	Parado	234.116.000	
71	SDN INP 2 Naru	Sape	245.695.000	
72	SDN Nanga Pambu	Sape	241.333.000	
73	SDN Bajo Pulo	Sape	456.848.000	
74	SDN INP Bajo	Soromandi	238.815.000	
75	SDN Bajo	Soromandi	382.777.000	
76	SDN INP Lewintana	Soromandi	240.746.000	
77	SDN INP Sai	Soromandi	232.225.000	
78	SDN INP Kalampa 2	Woha	235.735.000	
79	SDN Hidirasa	Wera	385.915.000	
80	SDN Sukamaju	Wera	237.294.000	
81	SDN Tadewa	Wera	393.253.000	
82	SDN INP Nonto Tera	Monta	371.950.000	
83	SDN INP Nggembe	Bolo	232.777.000	
84	SDN Rada	Bolo	226.041.000	
85	SDN INP Samili 2	Woha	239.728.000	
86	SDN INP Sangiang Wera	Wera	79.494.000	
87	SDN 2 Maria	Wera	310.025.000	

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus/untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan/dialurkan/ditransfer ke sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 Nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 Maret 2012, Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd., SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO;
- Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di wilayah dengan rekening masing-masing sekolah;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Direktur Pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan;
 - b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);
 - c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - d. SPP diajukan ke Biro Keuangan Kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM);
 - e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III;

- f. KPKN Jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing-masing rekening sekolah;
- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Surat Persetujuan Dari Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang Penetapan Sekolah;
 - d. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - e. Kuitansi Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas;
 - f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI a.n. SD Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Laju Nomor 40/130.21.420/H-SD.137/2012, tanggal 5 September 2012, antara lain:

Drs. HAMDIAH, KUPTD Dikpora Kecamatan Langgudu selaku Pelindung/
Penasihat;

Sdra. BURHAN M. SALEH, S.Pd., Pengawas TK/SD selaku Pelindung;

Sdra. M. NOOR, Komite Sekolah selaku Pelindung;

Terdakwa sendiri selaku Ketua;

Sdra. SIAGIAN, S.Pdi., Guru selaku Sekretaris I;

Sdri. SRI WAHYUNI, S.E., Guru selaku Sekretaris II;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ABDUL MAJID guru selaku Bendahara I;

Sdra. KADRIN, S.Pdi., selaku Bendahara II;

Sdra. ABDULLAH, A.Ma., selaku anggota;

Sdri. HERLIN TS, S.Pd., selaku anggota;

Sdra. IMRAH, S.Pdi., selaku anggota;

Saksi SRI MEGAWATI selaku anggota;

Sdri. NURMI, S.Pd., selaku anggota;

Sdri. FADIYAH selaku anggota;

Sdra. MUHAMMAD, A.Ma., selaku anggota;

Sdri. SRI AMI, S.Pd., selaku anggota;

Sdri. MUWADAH selaku anggota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni:

Untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa adapun penggunaan dana Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan PertanggungJawaban dipergunakan untuk kegiatan pengerjaan membangun tembok, memperbaiki plafon, menggantungkan genteng ke multiroof, dan memasang kremik;
- Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN Laju hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN Laju atas penggunaan bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu, antara lain:

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas:

1. Pekerjaan Persiapan	Rp4.900.000,00;
2. Pekerjaan Tanah Dan Pasir	Tidak ada yang dikerjakan;
3. Pekerjaan Pasangan/Plesteran	Rp2.463.798,04;
4. Pekerjaan Beton Bertulang	Tidak ada yang dikerjakan;
5. Pekerjaan Konstruksi Kayu	Rp52.289.354,60;
6. Pekerjaan Penutup Atap	Rp18.323.283,35;
7. Pekerjaan Lantai	Tidak ada yang dikerjakan;
8. Pekerjaan Penggantung Dan Kunci	Rp2.191.080,00;
9. Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp1.919.200,00;
10. Pekerjaan Pengecatan	Rp4.760.962,22;

Total: Rp86.847.678,21;

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN Laju, sebesar Rp86.847.678,21 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e;

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp143.116.321,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor LAINV-842/PW23/5/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada di bawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp28.265.665.000,00 sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd.), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yaitu:

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP Wonto	Soromandi	310.912.000	
2	SDN 1 Bolo	Bolo	294.274.000	
3	SDN 2 Campa	Madapangga	386.243.000	
4	SDN 1 Piong	Sanggar	374.624.000	
5	SDN 2 Piong	Sanggar	374.353.000	
6	SDN INP 1 Woro	Madapangga	367.842.000	
7	SDN INP Campa	Madapangga	385.927.000	
8	SDN INP Monggo	Madapangga	382.626.000	
9	SDN INP Palama	Donggo	377.563.000	
10	SDN INP Nanganae	Wera	382.174.000	
11	SDN INP Hidirasa	Wera	385.927.000	
12	SDN INP Kalo Payi	Wera	296.842.000	
13	SDN 3 Nunggi	Wera	459.911.000	
14	SDN 9 Sila	Bolo	297.782.000	
15	SDN INP Nggaro Randi	Wera	155.275.000	
16	SDN Sori Owo	Madapangga	166.162.000	

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SDN INP Simpasai 2	Monta	399.762.000	
18	SDN INP Laju	Langgudu	371.956.000	
19	SDN INP Pasir Putih	Langgudu	369.651.000	
20	SDN Laju	Langgudu	232.370.000	
21	SDN Buncu	Sape	155.275.000	
22	SDN UPT Laju	Langgudu	220.786.000	
23	SDN Renda	Belo	448.400.000	
24	SDN INP Lido	Belo	446.500.000	
25	SDN INP Rasanggara	Bolo	459.043.000	
26	SDN INP Dena	Madapangga	447.509.000	
27	SDN Monggo	Madapangga	443.310.000	
28	SDN INP Tolo Uwi	Monta	455.410.000	
29	SDN Jia Sape	Sape	485.031.000	
30	SDN Kawinda Nae	Tambora	458.437.000	
31	SDN Sori Laju Kwda Toi	Tambora	466.476.000	
32	SDN INP Keli	Woha	468.146.000	
33	SDN Keli	Woha	481.919.000	
34	SDN INP Tente	Woha	473.860.000	
35	SDN Sondo	Monta	446.835.000	
36	SDN INP Sakuru	Monta	452.188.000	
37	SDN INP 2 Renda	Belo	284.804.000	
38	SDN INP Jala	Bolo	307.200.000	
39	SDN Nggembe	Bolo	305.575.000	
40	SDN INP Pali Sondo	Bolo	313.182.000	
41	SDN INP Sanolo	Bolo	297.705.000	
42	SDN 2 Dena	Madapangga	279.331.000	
43	SDN Sai	Soromandi	307.975.000	
44	SDN INP Wora Dalam	Wera	312.845.000	
45	SDN INP Oi Tui	Wera	313.174.000	
46	SDN INP Payi Dalam	Wera	311.694.000	
47	SDN PAYI Wera	Wera	314.035.000	
48	SDN INP Payi Wera Tengge	wera	313.035.000	
49	SDN INP Padende	Donggo	319.290.000	
50	SDN 1 Boro	Sanggar	313.105.000	
51	SDN 3 Kore	Sanggar	304.987.000	

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	SDN INP Kala	Donggo	289.826.000	
53	SDN INP Bala	Wera	316.516.000	
54	SDN INP Sangari	Donggo	293.707.000	
55	SDN 1 Kore	Sanggar	308.473.000	
56	SDN INP Risa 2	Woha	155.268.000	
57	SDN Lamere Sape	Sape	153.732.000	
58	SDN INP Rora	Donggo	296.595.000	
59	SDN INP 1 Renda	Belo	591.300.000	
60	SDN 1 Cenggu	Belo	375.765.000	
61	SDN INP Kananga 2	Bolo	231.475.000	
62	SDN INP Rora Kecil	Donggo	216.513.000	
63	SDN INP Tolo Lara	Madapangga	221.014.000	
64	SDN INP Ndano	Madapangga	232.373.000	
65	SDN INP Rade	Madapangga	225.420.000	
66	SDN INP Radu	Wera	369.658.000	
67	SDN Woro	Madapangga	399.760.000	
68	SDN Tolo Uwi	Monta	369.637.000	
69	SDN INP Waro	Monta	220.790.000	
70	SDN INP Parado Wane	Parado	234.116.000	
71	SDN INP 2 Naru	Sape	245.695.000	
72	SDN Nanga Pambu	Sape	241.333.000	
73	SDN Bajo Pulo	Sape	456.848.000	
74	SDN INP Bajo	Soromandi	238.815.000	
75	SDN Bajo	Soromandi	382.777.000	
76	SDN INP Lewintana	Soromandi	240.746.000	
77	SDN INP Sai	Soromandi	232.225.000	
78	SDN INP Kalampa 2	Woha	235.735.000	
79	SDN Hidirasa	Wera	385.915.000	
80	SDN Sukamaju	Wera	237.294.000	
81	SDN Tadewa	Wera	393.253.000	
82	SDN INP Nonto Tera	Monta	371.950.000	
83	SDN INP Nggembe	Bolo	232.777.000	
84	SDN Rada	Bolo	226.041.000	
85	SDN INP Samili 2	Woha	239.728.000	
86	SDN INP Sangiang Wera	Wera	79.494.000	
87	SDN 2 Maria	Wera	310.025.000	

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus/untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan/dialurkan/ditransfer ke sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 Nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 Maret 2012, Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Dan Pengadaan Meubeller Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO;
- Bahwa proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing-masing sekolah;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Direktur Pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan;
 - b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);
 - c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM);
 - e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III;

- f. KPKN Jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing-masing rekening sekolah;
- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Surat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang Penetapan Sekolah;
 - d. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - e. Kuitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;
 - f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan metode swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI a.n. SD Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas pengguna-an bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Laju Nomor 40/130.21.420/H-SD.137/2012, tanggal 5 September 2012, antara lain:

Drs. HAMDIAH, KUPTD Dikpora Kecamatan Langgudu selaku Pelindung/
Penasihat;

Sdra. BURHAN M. SALEH, S.Pd., Pengawas TK/SD selaku Pelindung;

Sdra. M. NOOR, Komite Sekolah selaku Pelindung;

Terdakwa sendiri selaku Ketua;

Sdra. SIAGIAN, S.Pdi., guru selaku Sekretaris I;

Sdri. SRI WAHYUNI, S.E., guru selaku Sekretaris II;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ABDUL MAJID guru selaku Bendahara I;

Sdra. KADRIN, S.Pdi., selaku Bendahara II;

Sdra. ABDULLAH, A.Ma selaku anggota;

Sdri. HERLIN TS, S.Pd., selaku anggota;

Sdra. IMRAH, S.Pdi., selaku anggota;

Saksi SRI MEGAWATI selaku anggota;

Sdri. NURMI, S.Pd., selaku anggota;

Sdri. FADIYAH selaku anggota;

Sdra. MUHAMMAD, A.Ma selaku anggota;

Sdri. SRI AMI, S.Pd., selaku anggota;

Sdri. MUWADAH selaku anggota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni:

Untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa adapun penggunaan dana Rp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban dipergunakan untuk kegiatan pengerjaan membangun tembok, memperbaiki plafon, menggantikan genteng ke multiroof, dan memasang keramik;
- Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN Laju hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan terhadap SDN Laju

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penggunaan bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu, antara lain:

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas:

1. Pekerjaan Persiapan	Rp4.900.000,00;
2. Pekerjaan Tanah Dan Pasir	Tidak ada yang dikerjakan;
3. Pekerjaan Pasangan/Plesteran	Rp2.463.798,04;
4. Pekerjaan Beton Bertulang	Tidak ada yang dikerjakan;
5. Pekerjaan Konstruksi Kayu	Rp52.289.354,60;
6. Pekerjaan Penutup Atap	Rp18.323.283,35;
7. Pekerjaan Lantai	Tidak ada yang dikerjakan;
8. Pekerjaan Penggantung Dan Kunci	Rp2.191.080,00;
9. Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp1.919.200,00;
10. Pekerjaan Pengecatan	Rp4.760.962,22;

Total: Rp86.847.678,21;

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN Laju, sebesar Rp86.847.678,21 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp143.116.321,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor LAINV-842/PW23/5/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 22 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menghukum Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d., membayar uang pengganti sebesar Rp41.916.321,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d., selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
 - 2) 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012;
 - 3) 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor 0527/023-03.1.01/00/2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.;
 - 4) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1385/C2/LK/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
 - 5) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor 235/130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
 - 6) 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama-nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;

- 7) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
- 8) 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor 1104/001/666011/dikdas/2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 01105/DIT.SD/A3.2/IX/2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 324096A/088/110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.222/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor 16045.222/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 14) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 15) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp369.651.000,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 16) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.225/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 17) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor 16045.225/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 18) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd. Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 19) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp220.786.000,00 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd. Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 20) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.221/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 21) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor 16045.221/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 22) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. MURTALIB, S.Pd., M.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 23) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp371.956.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. NURTALIB, S.Pd., M.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 24) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.223/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor 16045.223/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 26) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Laju;
- 27) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp232.370.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Laju;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 388/130.21.420/B/2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
- 30) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, S.T. Nomor 094/3191/01.8/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);
- 31) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 367/130.21.420/B/2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- 32) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- 33) Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 935/130.21.420/ A/2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, S.Pd., M.Pd.;

- 1) Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
- 2) Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kecamatan Langgudu, yang telah dilegalisir;
- 3) Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor 40/130.21.420/GS.II/2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;
- 4) 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- 5) 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
- 6) Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
- 7) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp4.650.000,00 (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp13.951.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp3.342.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 11) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp817.000,00 (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

14) 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

15) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

16) 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. selaku Kepala SDN Inpres Laju;

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PN.MTR. tanggal 7 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti, sebesar Rp43.866.321,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
 - 2) 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012;
 - 3) 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor 0527/023-03.1.01/00/2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.;
 - 4) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1385/C2/LK/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
 - 5) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor 235/130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
 - 6) 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama-nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;
 - 7) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor 1104/001/666011/dikdas/2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 01105/DIT.SD/A3.2/IX/2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 324096A/088/110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.222/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor 16045.222/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 14) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 15) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp369.651.000,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 16) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.225/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor 16045.225/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 18) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd. Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 19) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp220.786.000,00 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd. Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 20) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.221/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 21) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor 16045.221/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 22) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. MURTALIB, S.Pd., M.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 23) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp371.956.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. NURTALIB, S.Pd., M.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 24) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.223/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 25) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Laju Nomor 16045.223/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
- 26) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Laju;
- 27) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp232.370.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Laju;

28) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 388/130.21.420/B/2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;

29) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;

30) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, S.T. Nomor 094/3191/01.8/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);

31) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 367/130.21.420/B/2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;

32) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/ DPU/2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;

33) Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 935/130.21.420/ A/2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, S.Pd., M.Pd.;

- 1) Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
- 2) Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kecamatan Langgudu, yang telah dilegalisir;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor 40/130.21.420/GS.I/2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;
- 4) 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- 5) 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
- 6) Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
- 7) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp4.650.000,00 (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp13.951.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp3.342.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 11) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp817.000,00 (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 13) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 14) 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

16) 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. selaku Kepala SDN Inpres Laju;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.MTR. tanggal 10 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram 11/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr. tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 31 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim mengenai pemidanaan tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah memutus perkara *a quo* telah mengambil alih putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR. tanggal 7 Mei 2015. Bahwa terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terlalu ringan, tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa maupun kepada orang lain yang memiliki niat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara atas nama Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, SPd. merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat apalagi menyangkut dana untuk pembangunan sekolah yang nota bena pelaksanaannya dilakukan dengan swakelola yang melibatkan masyarakat langsung;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam tetapi juga bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya, serta dapat menjadi contoh untuk pelaku-pelaku yang lain agar tidak berbuat sama, namun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tujuan untuk membina Terdakwa tidak akan tercapai. Bahwa di samping itu juga terkait dengan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp43.866.321,00 sangatlah ringan dan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa bahkan dengan pidana tambahan selama 3 (tiga) bulan akan atau bahkan Terdakwa akan berfikir lebih baik menjalani pidana pengganti daripada membayar uang pengganti, sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa lebih

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sehingga ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sehingga uang negara terselamatkan;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi Pemohon, bahwa *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi (*Vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, halaman 118), merupakan pertimbangan yang tidak tepat, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam surat Dakwaan Primair, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa, karena justru perbuatan melawan hukum berlaku bagi siapa saja sepanjang subjek hukum atau Terdakwa tersebut mampu bertanggungjawab secara hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala SDN Laju dalam pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SDN Laju, telah membuat

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang tidak sesuai dengan pengeluaran dan pekerjaan rehabilitasi serta hasil fisik bangunan yang kurang, merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berupa dana rehabilitasi sekolah dasar yang rusak berat tahun anggaran 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sah, serta menyerahkan dana rehabilitasi SDN Laju tahun 2012 kepada masing-masing saksi, yaitu saksi Rusdi, saksi Herman Miskan dan saksi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui transfer Rekening Nomor 4715-01-013519-53-8 pada BRI Cabang Bima sebesar Rp232.370.000,00 dan dana bantuan rehabilitasi tersebut telah dicairkan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama tanggal 27 September 2012 sebesar Rp150.000.000,00, kedua tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp40.370.000,00, ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 dan keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp12.000.000,00, sedangkan kenyataannya nilai fisik bangunan SDN Laju tersebut hanya sebesar Rp86.847.679,00 sesuai hasil perhitungan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut, Terdakwa menyerahkan dana kepada masing-masing saksi yang tidak berhak menerima, yaitu saksi Rusdi sebesar Rp81.000.000,00, saksi Herman Miskan sebesar Rp9.750.000,00 dan saksi Kurniawan sebesar Rp8.200.000,00 serta telah digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan Terdakwa mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sah;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Petunjuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 serta Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yaitu bertambahnya kekayaan saksi Rusdi sebesar Rp81.000.000,00, saksi Herman Miskan sebesar Rp9.750.000,00 dan saksi Kurniawan sebesar Rp8.200.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum *in casu*, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor LAINV-842/PW.23/5/2013 tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp143.116.321,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas perbuatan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pembangunan wilayah;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PID.SUS/2015/PT.MTR. tanggal 10 Juli 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR. tanggal 7 Mei 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.MTR. tanggal 10 Juli 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR. tanggal 7 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.866.321,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
 - 2) 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012;
 - 3) 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor 0527/023-03.1.01/00/2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.;
 - 4) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1385/C2/LK/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
 - 5) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor 235/130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
 - 6) 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama-nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
- 8) 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor 1104/001/666011/dikdas/2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 01105/DIT.SD/A3.2/IX/2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 324096A/088/110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.222/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 13) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor 16045.222/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 14) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 15) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp369.651.000,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
- 16) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.225/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 17) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor 16045.225/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 18) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd. Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 19) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp220.786.000,00 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. JAMALUDDIN, S.Pd. Selaku Kepala SDN UPT Laju;
- 20) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.221/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 21) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor 16045.221/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 22) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. MURTALIB, S.Pd., M.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 23) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp371.956.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. NURTALIB, S.Pd., M.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
- 24) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor 16044.223/C2.1/BP2.01/VIII/SP2B/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
- 25) 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor 16045.223/C2.1/BP2.01/VIII/SPMK/2012, tanggal 08 Agustus 2012;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Laju;
- 27) 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp232.370.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Laju;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 388/130.21.420/B/2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
- 30) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdr SAKRI, S.T. Nomor 094/3191/01.8/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan/ ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);
- 31) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor 367/130.21.420/B/2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- 32) 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 610/(Kosong)/DPU/2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
- 33) Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Nomor 935/130.21.420/A/2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, S.Pd., M.Pd.;
- 1) Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju, Kecamatan Langgudu, yang telah dilegalisir;
- 3) Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor 40/130.21.420/GS.I/2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;
- 4) 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
- 5) 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
- 6) Foto Kopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
- 7) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp4.650.000,00 (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp13.951.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp3.342.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 11) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp817.000,00 (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 13) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
- 14) 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp2.085.365,00 (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

16) 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp6.414.635,00 (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. Selaku Kepala SDN Inpres Laju;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. dan MS. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H.,
M.Hum.
ttd./MS. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 2670 K/PID.SUS/2015